

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak		
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi semua risiko benda bergerak adalah Polis asuransi yang menjamin semua risiko benda – benda bergerak yang mengalami kerusakan atau kerugian selama periode asuransi oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan kecuali yang dikecualikan dalam Polis.		
<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Jenis Alat Bergerak</b>	: Jenis alat-alat benda bergerak seperti seperti forklift, bulldoser, Laptop, Handphone, dll
<b>Masa Pertanggungungan</b>	: Masa pertanggungungan biasanya untuk 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dapat juga dalam masa pertanggungungan yang lebih pendek atau lebih panjang sesuai kesepakatan dengan Tertanggung.
<b>Uang Pertanggungungan</b>	: Harga pertanggungungan berdasarkan pada nilai harga benda bergerak atau berdasarkan limit penggantian tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Tertanggung
<b>Premi</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungungan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Pembayaran premi sekaligus atau angsuran, sesuai dengan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung

**MANFAAT**

Polis ini menjamin semua risiko benda bergerak atas kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungungan (harta benda yang dipertanggungkan), kecuali yang dikecualikan dalam dalam Polis.

Contoh Manfaat :

1. Kebakaran, Ledakan, Dampak Kejatuhan Pesawat, Asap dari Kebakaran Bangunan.

**RISIKO**

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungungan.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.

2. Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air, Tanah Longsor.
3. Pencurian dan Perampokan.
4. Dan lain-lain kecuali yang dikecualikan dalam Polis.


Jaminan Perluasan (opsional):

1. Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
2. Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusakan
3. Wilayah batas territorial termasuk luar negeri
4. Perluasan lainnya

3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

### BIAYA

1. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya :
  - Jenis alat-alat benda bergerak seperti seperti forklift, bulldoser, Laptop, handphone, dll
  - Jaminan perluasan yang diminta (gempa bumi, kerusakan dan huru-hara, dan jaminan perluasan lainnya)
  - Wilayah batas territorial seperti Jaminan saat berada di Indonesia atau luar negeri
  - Kegiatan/okupasi yang berisiko tinggi (wet risk, underground work)
  - Harga nilai pertanggungan
  - Jangka waktu pertanggungan
  - Catatan kerugian dan perbaikan risiko yang telah dilakukan
  - Risiko sendiri yang dikenakan
  - Biaya akuisisi (jika ada)
  - Dukungan Reasuransi



- Jenis layanan dan kemampuan buatan dalam sistem komputasi platform yang dapat mempermudah perusahaan selaku Penanggung

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Biaya materai : IDR 10,000.00
3. Risiko sendiri : Jenis risiko sendiri tidak diatur oleh OJK, namun Underwriting mengeluarkan Panduan untuk jenis risiko yang akan diasuransikan

## PENGECUALIAN

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungjawabkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat,

ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.

8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.
10. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
11. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
12. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
13. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

### Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak nilai penggantian klaim dikonfirmasi oleh Tertanggung

### Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Jika terdapat perjanjian Kerjasama dengan partner bisnis, lembaga pembiayaan atau pihak lainnya, Tertanggung memungkinkan untuk membeli Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak melalui Mobile Application atau melalui QRIS di merchant-merchant tertentu. Syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme atau cara untuk memperoleh ringkasan informasi produk juga memungkinkan untuk dapat diperoleh pada platform partner bisnis.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan

### Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:

- E-mail: [Customer@id.msiq-asia.com](mailto:Customer@id.msiq-asia.com)
- Situs Web: [www.msiq.co.id](http://www.msiq.co.id)
- Telepon: (021) 252 3110
- Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
- Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang

2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.

3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.

Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

<p>Penutupan Asuransi) atau dokumen lain yang sejenis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p>	
<p><b>Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim</b></p> <p>Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung <i>wajib</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertanggung harus segera memberitahukan tentang hal yang menimbulkan suatu klaim secara tertulis kepada Penanggung melalui :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) E-mail kepada staf/PIC di kantor Pusat dan cabang</li> <li>b) Telephone (021) 252 3110 (jam kerja, Senin hingga Jumat, 08.00 -17.00 WIB)</li> <li>c) Datang langsung ke Alamat kantor Pusat dan cabang</li> </ol> </li> <li>2. Melakukan tindakan pencegahan (mitigasi) yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.</li> <li>3. Mengisi/melengkapi formulir klaim</li> <li>4. Untuk Nilai kerugian diatas USD 10,000 atau setara IDR 10,000,000.00 Penanggung akan menunjuk independent surveyor/loss adjuster dalam memproses klaim lebih lanjut</li> <li>5. Melengkapi dokumen pendukung klaim yang diperlukan.</li> </ol> <p>Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau proposed adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menerbitkan surat penolakan klaim.</p>	

### SIMULASI

<p>Periode Pertanggungan 30 September 2022 – 30 September 2023          Harga Pertanggungan 1 unit Laptop IDR 25,000,000          Jaminan Perluasan yang diminta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi</li> <li>- Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusakan</li> <li>- Territorial termasuk luar negeri</li> </ul> <p>Risiko Sendiri : 1% dari Harga Pertanggungan</p> <p>Perhitungan Premi : <math>IDR\ 25,000,000 \times 2.5\% = IDR\ 625,000</math></p> <p>Nilai Penggantian klaim:          Tanggal kerugian 5 Januari 2023          Penyebab kerugian Laptop hilang karena pencurian          Nilai kerugian = IDR 25,000,000          Risiko Sendiri = 1% dari Harga Pertanggungan = <math>1\% \times IDR\ 25,000,000 = IDR\ 250,000</math>          Nilai Penggantian = <math>IDR\ 25,000,000 - IDR\ 250,000 = IDR\ 24,750,000</math></p>
---

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy